



GOVERNOR LAMPUNG
GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ 87 /II.02/HK/2015

ABOUT

**FORMATION OF COORDINATION FORUM FOR MANAGEMENT AND UTILIZATION
OF DATA IN LAMPUNG PROVINCE**

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan untuk keperluan Perencanaan Pembangunan di Provinsi Lampung telah dibentuk Forum Koordinasi dan Pemanfaatan Data yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/368/II.02/HK/2013 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali karena adanya perubahan susunan personalia pada Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk kembali Forum Koordinasi dan Pemanfaatan Data Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DI PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. menyediakan data daerah dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
 - b. menganalisis dan mendiskusikan data dan informasi pembangunan;
 - c. melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran (*update*) data dan informasi pembangunan; dan
 - d. melakukan desiminasi terhadap data yang disampaikan oleh SKPD.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Forum.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/368/II.02/HK/2013 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 2 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 87 /II.02/HK/2015
TANGGAL : 24 - 2 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN DATA DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
 2. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 3. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 4. Unsur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 5. Unsur Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 6. Unsur Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
 7. Unsur Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.
 8. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
 9. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
 10. Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 11. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
 12. Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 13. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 14. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 15. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 16. Unsur Dinas Koperasi UMKM Provinsi Lampung.
 17. Unsur Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
 18. Unsur Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
 19. Unsur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
 20. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 21. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 22. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 23. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 24. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

25. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
26. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
27. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung.
28. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
29. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
30. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
31. Unsur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
32. Unsur Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
33. Unsur Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
34. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
35. Unsur Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
36. Unsur Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
37. Unsur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
38. Unsur Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

Kesekretariatan

- I. Koordinator : Kepala Sub Bidang Data dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bidang Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 4. PTHL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO